



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah dan Analisis Standar Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 yang meliputi Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pekerjaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan :

- a. pedoman/acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- b. harga tertinggi yang dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- c. harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja ini dijadikan dasar penganggaran dalam aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah Sumatera Barat.

Pasal 3

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan hasil Analisa teknis dari SKPD terkait, dan jika dalam pelaksanaan terdapat perbedaan harga atau terdapat situasi dan kondisi khusus maka KPA/PPTK dapat melakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.
- (2) Hasil perhitungan ulang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pengendalian pembangunan.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan beberapa Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja, maka usulan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Sekretaris/Badan/Dinas/instansi dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR : 48